

### BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/238/Kept./403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

#### BUPATI MAGETAN,

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang 12 1950 Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Nomor 12 Undang-Undang Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

**KESATU** terdiri atas:

1. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Level Panutan (Role Model); dan

2. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Level Individu.

KETIGA

- : Peran dan Tugas Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
  - 1. Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah/unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  - 2. Penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - 3. Pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di lingkungan perangkat daerah/unit kerja dalam menghadapi kendala pada proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  - 4. Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar perangkat daerah/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
  - 5. Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan perangkat daerah/unit kerja dengan para pengambil keputusan;
  - 6. Teladan (*role model*), menjadi contoh dalam berfikir, bertingkah laku, dan berprestasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/238/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 24 Agustus 2021

## AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	AGEN PERUBAHAN		JABATAN
	REFORMASI BIROKRASI		
1	2		3
I	Level Panutan (Role Mode)	1.	Sekretaris Daerah
		2.	Inspektur
		3.	Kepala Badan Pembangunan,Penelitian
			dan Perencanaan Daerah
		4.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
			Keuangan dan aset Daerah
		5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		6.	Kepala Dinas Kesehatan
		7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda
			Olah Raga
		8.	Kepala Dinas Komunikasi dan
			Informatika
		9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
			Penataan Ruang
		10.	Kepala Dinas Perindustrian dan
			Perdagangan
		11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
			Keluarga Berencana Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak
		13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
			Permukiman
		14.	Kepala Dinas Kearsipan dan
			Perpustakaan
		15.	Kepala Dinas Sosial
		16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
		17.	Kepala Dinas Perhubungan

1	2		3
		18.	Kepala Dinas Pariwisata dan
			Kebudayaan
		19.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
			Menengah
		20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat
			Desa
		21.	Kepala Dinas Kependudukan dan
			Pencatatan Sipil
		22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		23.	Kepala Dinas Peternakan dan
			Perikanan
		24.	Kepala Dinas Tanaman Pangan,
			Hortikultura, Perkebunan dan
			Ketahanan Pangan
		25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
			Pemadam Kebakaran
		26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
			Politik
		27.	Kepala Pelaksana Badan
			Penanggulangan Bencana Daerah
		28.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
			Daerah
		29.	Camat Magetan
		30.	Camat Ngariboyo
		31.	Camat Parang
		32.	Camat Maospati
		33.	
		34.	
		35.	
			Camat Poncol
		37.	
		38.	Camat Sidorejo
		39.	Camat Panekan
		40.	
		41.	Camat Barat

1	2		3
		42.	Camat Karangrejo
		43.	Camat Kartoharjo
		44.	Camat Takeran
		45.	Camat Nguntoronadi
		46.	Camat Lembeyan
II	Level Individu	1.	Sekretaris Inspektorat
		2.	Sekretaris Badan Pembangunan,
			Penelitian dan Perencanaan Daerah
		3.	Sekretaris Badan Pendapatan,
			Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
		4.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
		5.	Sekretaris Dinas Kesehatan
		6.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan
			Pemuda Olah Raga
		7.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan
			Informatika
		8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
			Penataan Ruang
		9.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan
			Perdagangan
		10.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
		11.	Sekretaris Dinas Pengendalian
			Penduduk, Keluarga Berencana,
			Pemberdayaan Perempuan dan
			Perlindungan Anak
		12.	Sekretaris Dinas Perumahan dan
			Kawasan Pemukiman
		13.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan
			Perpustakaan
		14.	Sekretaris Dinas Sosial
		15.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
		16.	Sekretaris Dinas Perhubungan
		17.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan
			Kebudayaan

1	2		3
		18.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha
			Menengah
		19.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan
			Masyarakat Desa
		20.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan
			Pencatatan Sipil
		21.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal
			dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		22.	Sekretaris Dinas Peternakan dan
			Perikanan
		23.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,
			Hortikultura, Perkebunan dan
			Ketahanan Pangan
		24.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
			dan Pemadam Kebakaran
		25.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
			Politik
		26.	Sekretaris Badan Penanggulangan
			Bencana Daerah
		27.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
			Daerah
		28.	Sekretaris Kecamatan Magetan
		29.	Sekretaris Kecamatan Ngariboyo
		30.	Sekretaris Kecamatan Parang
		31.	Sekretaris Kecamatan Maospati
		32.	Sekretaris Kecamatan Bendo
		33.	Sekretaris Kecamatan Sukomoro
		34.	Sekretaris Kecamatan Kawedanan
		35.	Sekretaris Kecamatan Poncol
		36.	Sekretaris Kecamatan Plaosan
		37.	Sekretaris Kecamatan Sidorejo
		38.	Sekretaris Kecamatan Panekan
		39.	Sekretaris Kecamatan Karas
		40.	Sekretaris Kecamatan Barat
		41.	Sekretaris Kecamatan Karangrejo
		42.	Sekretaris Kecamatan Kartoharjo

1	2		3
		43.	Sekretaris Kecamatan Takeran
		44.	Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi
		45.	Sekretaris Kecamatan Lembeyan
		46.	Kepala Bagian Organisasi
		47.	Kepala Bagian Hukum
		48.	Kepala Bagian Administrasi
			Pembangunan
		49.	Kepala Bagian Perekonomian dan
			Sumber Daya Alam
		50.	Kepala Bagian Umum
		51.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		52.	Kepala Bagian Administrasi
			Kesejahteraan Rakyat
		53.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
			Jasa
		54.	Kepala Bagian Protokol dan
			Komunikasi Pimpinan

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO